



P U T U S A N

NOMOR : 28/PID.Tipikor/2012/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara

Terdakwa : -----

Terdakwa I

Nama : **DARSUAN, S. Psi**
Tempat Lahir : Lahat (Sumatera Selatan)
Umur / Tgl. Lahir : 55 Tahun / 10 Agustus 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Rambutan III No 41 Blok I Perumnas Lingkar Timur
Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kepala Bagian Pembangunan SETDA
PEMDA Bengkulu Tengah)
Pendidikan : S1

Terdakwa II

Nama : **MULYADI SPd.**
Tempat Lahir : Kota Donok (Lebong)
Umur / Tgl. Lahir : 55 Tahun / 15 Agustus 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Imigrasi Permu Kepahiang
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Mantan Kabid Energi dan Ketenaga Listrikan
Kab. Kepahiang Tahun 2008)
Pendidikan : S1



Terdakwa III

Nama : **Drs. FIRMAN AS BIN AMRI**
Tempat Lahir : Pajar Bulan Kab. Seluma
Umur / Tgl. Lahir : 59 Tahun / 04 Maret 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perumahan Ampar Gading Kel. Lubuk Lintang Tais.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Dinas ESDM Kab. Seluma.
Pendidikan : S1

Terdakwa IV

Nama : **KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm).**
Tempat Lahir : Lubuk Durian
Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun / 15 Februari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Prof. M. Yamin No. 321 Arga Makmur..
Agama : Islam
Pekerjaan : Kabag.Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bengkulu Utara (Mantan Kabid Migas Pertambangan Kab. BU)
Pendidikan : S2

Para Terdakwa ditahan oleh:

Terdakwa I

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai 6 Pebruari 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 7 Pebruari 2012 sampai 17 Maret 2012;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan TIPIKOR pada pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 Maret samspi 16 April 2012;
- 4 Penuntut umum sejak tanggal 4 April 2012 sampai 23 April 2012;



- 5 Perpanjangan penahanan yang ke-2 oleh ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 April 2012 sampai 23 Mei 2012;
- 6 Penetapan majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai 12 Juni 2012;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai 10 Agustus 2012;
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Bengkulu sejak tanggal 11 agustus 2012 sampai 8 September 2012;
- 9 Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Bengkulu sejak tanggal 9 September 2012 sampai dengan 8 Oktober 2012;
- 10 Penetapan penahanan oleh hakim Tinggi Tipikor tanggal 21 September 2012, terhitung sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012.
- 11 Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor tanggal 05 Oktober 2012, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012.

Terdakwa II.

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai 1 Pebruari 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 2 Pebruari 2012 sampai 12 Maret 2012;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan TIPIKOR pada pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Maret samspi 11 April 2012;
- 4 Penuntut umum sejak tanggal 4 April 2012 sampai 23 April 2012;
- 5 Perpanjangan penahanan yang ke-2 oleh ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 April 2012 sampai 23 Mei 2012;
- 6 Penetapan majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai 12 Juni 2012;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai 10 Agustus 2012;
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Bengkulu sejak tanggal 11 agustus 2012 sampai 8 September 2012;
- 9 Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Bengkulu sejak tanggal 9 September 2012 sampai dengan 8 Oktober 2012;



10 Penahanan oleh hakim Tinggi Tipikor tertanggal 21 September 2012, terhitung sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012.

11 Penetapan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor tertanggal 05 Oktober 2012, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012.

Terdakwa III

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2012 sampai 28 Januari 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 29 Januari 2012 sampai 8 Maret 2012;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan TIPIKOR pada pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 Maret sampai 7 April 2012;
- 4 Penuntut umum sejak tanggal 4 April 2012 sampai 23 April 2012;
- 5 Perpanjangan penahanan yang ke-2 oleh ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 April 2012 sampai 23 Mei 2012;
- 6 Penetapan majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai 12 Juni 2012;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai 10 Agustus 2012;
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Bengkulu sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai 8 September 2012;
- 9 Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Bengkulu sejak tanggal 9 September 2012 sampai dengan 8 Oktober 2012;
- 10 Penahanan oleh hakim Tinggi Tipikor tertanggal 21 September 2012, terhitung sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012.
- 11 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu tertanggal 05 Oktober 2012, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012.

Terdakwa IV

- 1 .Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai 1 Pebruari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 2 Pebruari 2012 sampai 12 Maret 2012;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan TIPIKOR pada pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Maret samspi 11 April 2012;
- 4 Penuntut umum sejak tanggal 4 April 2012 sampai 23 April 2012;
- 5 Perpanjangan penahanan yang ke-2 oleh ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 April 2012 sampai 23 Mei 2012;
- 6 Penetapan majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai 12 Juni 2012;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai 10 Agustus 2012;
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Bengkulu sejak tanggal 11 agustus 2012 sampai 8 September 2012;
- 9 Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Bengkulu sejak tanggal 9 September 2012 sampai dengan 8 Oktober 2012;
- 10 Penahanan oleh hakim Tinggi Tipikor tertanggal 21 September 2012, terhitung sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012.
- 11 Penetapan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor tertanggal 05 Oktober 2012, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012.

Terdakwa I DARSUAN,S.Psi., didampingi oleh Penasehat Hukumnya Drs. Ahmad Nurdin,SH dan Tri Susilawati,SH masing-masing Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Drs. Ahmad Nurdin,SH & Rekan, yang beralamat di Jl. Hibrida Raya No. 45 Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 April 2012 dibawah register No.100 /SK/ V/2012 /PN.BKL;

Terdakwa II Mulyadi,S.Pd. didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ahmad Sahrul. M,SH, Usin Abdisyah Putra,SH, Raja Huntal Gading Hendry Artlioner Sihite,SH masing-masing Advokat pada Kantor Advokat Ahmad Sahrul. M,SH & Rekan, yang beralamat di Jl. Dempo No. 8 Sawah Lebar Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 22 Mei 2012 dibawah register No.92/SK/V/2012/ PN.BKL;



Terdakwa III Drs.Firman HS. Bin Amri. didampingi oleh Penasehat Hukumnya Yhonizar Hasan,SH,MH dan Tito Aksoni,SH masing-masing adalah advokat yang beralamat di Jl. Bhakti Husada Blok B/I No. 6 RT.15 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Mei 2012 dibawah register No. 99/SK/V/2012/PN.BKL;

Terdakwa IV Kaisar Robinson,ST.MM. Bin M.Daud,BS. (Alm) didampingi oleh Penasehat Hukumnya Benni Ridho,,SH dan Irwan,SH masing-masing Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Benni Ridho,SH & Associates, yang beralamat di Perumahan Timur Indah Lestari No. 24 Kel. Timur Indah Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Mei 2012 dibawah register No.93/SK/V/2012/PN.BKL;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kelas I A Bengkulu tanggal **tanggal 10 September 2012 Nomor : 25/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL** dalam perkara-perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**DAKWAAN
PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa I DARSUAN, S. Psi, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong Terdakwa II MULYADI SPd, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepahiang Terdakwa III Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Seluma dan Terdakwa IV KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm), selaku Kepala Bidang Minyak Gas, dan Kelistrikan Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Bengkulu Utara, yang dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH selaku Tim Pengendali Daerah berdasarkan pedoman Pelaksanaan Percepatan



Pembangunan Infrastruktur perdesaan Tertinggal Tahun 2008, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan **Ir. CARBY SIMANJUNTAK, MM**, selaku Kuasa pengguna Anggaran, **MUFTI INTY PRIYANTO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat Keputusan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : 002/Kep/M-PDT/I/2008, tanggal 03 Januari 2008, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001 /Kep/M-PDT/I/2008 tanggal 02 Januari 2008, **Ir. RUDI J. UTAMA, MA (Ketua), FRANSISKA ARI WARTI BARA TRI SAKTI, SH. (sekretaris), Ir. Yunizar, IWAN BARITA SIHOTANG, SH Bin SIHOTANG (Anggota), selaku** panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan berdasarkan Keputusan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal R.I Nomor 67/KEP/KPA-PI/KPDT/VII/2008 Tgl 1-6-2008 dan **Aswan selaku** Wakil Direktur PT. DHANA JULAGA EKADA selaku kontraktor pelaksana, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan tanggal 22 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2008, bertempat di Kantor Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta atau di Propinsi Bengkulu yakni di Kab. Kepahiang, Kab. Seluma, Kab. Lebong, Kab. Bengkulu utara atau karena sebagian besar saksi bertempat tinggal atau berdomisili lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bengkulu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri lain yang didalam daerah nya tindak pidana itu dilakukan, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP dan berdasarkan Undang – Undang R.I Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan **Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, tentang “Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu meliputi Daerah Hukum Propinsi Bengkulu maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut”**., **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melaksanakan kegiatan bantuan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan nilai sebesar Rp. Rp.3.569.429.000 (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh



sembilan ribu rupiah) yang terdapat di 4 (empat) kabupaten Propinsi Bengkulu
yaitu:

1. Kabupaten Bengkulu Utara	
2. Kabupaten Lebong	
3. Kabupaten Seluma	
4. Kabupaten Kepahiyang	

- Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang pelelangan Nomor : 06/KPA-PI/KPDT/2008 tanggal 6 Mei 2008, telah ditetapkan pemenang pelelangan pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH TA 2008 Provinsi Bengkulu (Paket III) yaitu PT. DHANA JULAGA EKADA oleh Ir Carby Simanjuntak selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa Pada tanggal 14 Mei 2008, Aswan selaku Wakil Direktur PT. DHANA JULAGA EKADA (disebut Pihak Pertama) dan MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (disebut Pihak Kedua) menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 23 / SKP / P21P-Dep II/ PDT/ V /2008 tanggal 14 Mei 2008 dengan nilai Perjanjian Kerja sebesar Rp.3.569.429.000 (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sejak tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2008, dengan lokasi di 4 (empat) kabupaten Propinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara berikut ruang lingkup pekerjaan, yaitu :
 1. Pengadaan 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 Kabupaten.
 2. Instalasi 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 Kabupaten.
 3. Uji coba 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 Kabupaten.
 4. Pemeliharaan 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 Kabupaten.

Yang kemudian karena keadaan cuaca yang tidak baik, atas permohonan ASWAN selaku kontraktor pelaksana dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 150 hari kalender menjadi 216 hari kalender yaitu sampai tanggal 15 Desember 2008.

- Bahwa ASWAN selaku Wakil Direktur PT. DHANA JULAGA EKADA sebagai kontraktor pelaksana melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak kerja, dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ke 4 (empat) lokasi kabupaten di Propinsi Bengkulu oleh ahli



teknis dari PLN menyimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan bantuan peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Propinsi Bengkulu tahun 2008 mengalami kegagalan teknis yang disebabkan beberapa factor, yaitu :

- 1 Saluran masuk (entake) tidak diplaster dan tidak diaci
- 2 Bendungan tidak sesuai dengan kontrak, dikonstrak pasangan batukali dipondasi dan pakai pilar di plester dan diaci sedangkan realisasi dilapangan hanya dipasang sistem bronjong , mengakibatkan bendungan tidak tahan terhadap pengikisan (erosi)
- 3 Bak penenang terlalu kecil, tidak sesuai dengan panjang saluran penghantar , dikonstrak 3 X4X1,5 meter, pasang batu kali di plester di aci realisasi 2,5 X 3,5 X1,5 meter tidak di plester dan diaci
- 4 Saluran penghantar tidak dipasang batu dan tidak disemen seperti tercantum dalam kontrak
- 5 Bak pengendapan pasir /resorvasi tidak disemen dan tidak dilengkapi dengan saluran pelimpahan.

Disamping kegagalan teknis disebabkan factor diatas, disebabkan juga karena pekerjaan tersebut tidak direncanakan dengan baik tanpa dokumen studi kelayakan dan didukung dengan rencana kerja , tidak ada pengawasan baik internal maupun eksternal dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah tertinggal maupun dari pihak Pemda dan tidak pernah dilakukan uji coba fungsional dengan mengalirkan listrik kepada masyarakat pengguna.

- Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I DARSUAN, S. Psi, Terdakwa II MULYADI SPd, , Terdakwa III Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, dan Terdakwa IV KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm), telah turut serta menandatangani dokumen-dokumen sebagai syarat pencairan, yaitu :-----

- 1 Untuk pencairan termin pertama para terdakwa, kecuali terdakwa Mulyadi, Spd telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas barang/peralatan yang menyatakan pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas barang dan telah menyetujui untuk menerima barang-barang yang telah diadakan di masing-masing daerah para terdakwa, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh para terdakwa dengan kontraktor pelaksana tersebut dijadikan dasar untuk pencairan termin pertama, padahal para terdakwa dalam melakukan pemeriksaan tidak mempunyai acuan/pedoman serta kewenangan untuk menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan jumlah dan kualitas barang.



2 Untuk pencairan termin ke 2 para terdakwa yaitu terdakwa I DARSUAN, S. Psi, Terdakwa II MULYADI SPd, Terdakwa III Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, dan Terdakwa IV KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm), dengan ASWAN selaku Kontraktor pelaksana telah membuat dan menandatangani beberapa berita acara yang dijadikan dasar pencairan 100% yaitu :

- Berita acara penyelesaian pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan 100%, yang ditanda tangani oleh masing-masing terdakwa sesuai dengan lokasi di 4 (empat) kabupaten dengan ASWAN selaku Kontraktor Pelaksana, yaitu :
 - 1 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur PLTMH Kabupaten Lebong yang ditanda tangani oleh terdakwa Darsuan Mahdin, S.SPI dengan ASWAN tanggal 9 Desember 2008.
 - 2 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur PLTMH Kabupaten Kabupaten Kepahiang yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Mulyadi dengan dengan ASWAN tanggal 9 Desember 2008.
 - 3 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur PLTMH Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Firman AS dengan ASWAN tanggal 5 Desember 2008.
 - 4 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur PLTMH Kabupaten Bengkulu Utara yang ditanda tangani oleh terdakwa Kaisar Robinson, ST, MM dengan ASWAN tanggal 6 Desember 2008.
- Berita acara penyambungan instalasi sambungan rumah yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASWAN selaku Kontraktor pelaksana dan PT. Handeka dan diketahui oleh masing-masing terdakwa sesuai dengan lokasi di 4 (empat) kabupaten yaitu :
 - 1 Berita Acara Penyambungan Instalasi sambungan rumah kabupaten Lebong tanggal 4 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Darsuan Mahdin, S.SPI selaku yang mengetahui.
 - 2 Berita Acara Penyambungan Instalasi sambungan rumah kabupaten Kepahiang tanggal 1 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs Mulyadi selaku yang mengetahui.



- 3 Berita Acara Penyambungan Instalasi sambungan rumah kabupaten Seluma tanggal 1 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs Firman, AS selaku yang mengetahui.
- 4 Berita Acara Penyambungan Instalasi sambungan rumah kabupaten Bengkulu Utara tanggal 2 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Kaisar Robinson, MM selaku yang mengetahui.
- Berita Acara Sosialisasi PLTMH yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASWAN selaku Kontraktor pelaksana dan PT. Handeka dan diketahui oleh masing-masing terdakwa sesuai dengan lokasi di 4 (empat) kabupaten, yaitu :
 - 1 Berita Acara Sosialisasi PLTMH Kabupaten Lebong tanggal 3 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Darsuan Mahdin, S. SPI selaku yang mengetahui;
 - 2 Berita Acara Sosialisasi PLTMH Kabupaten Kepahiang tanggal 1 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Mulyadi selaku yang mengetahui;
 - 3 Berita Acara Sosialisasi PLTMH Kabupaten Seluma tanggal 1 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Firman, AS selaku yang mengetahui;
 - 4 Berita Acara Sosialisasi PLTMH Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 2 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Kaisar Robinson, MM selaku yang mengetahui;
- Berita Acara Pelatihan Operator PLTMH yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASWAN selaku Kontraktor pelaksana dan PT. Handeka dan diketahui oleh masing-masing terdakwa sesuai dengan lokasi di 4 (empat) kabupaten. Yaitu :
 - 1 Berita Acara Pelatihan Operator PLTMH Kabupaten Lebong tanggal 5 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Darsuan Mahdin, S. SPI selaku yang mengetahui.
 - 2 Berita Acara Pelatihan Operator PLTMH Kabupaten Kepahiang tanggal 6 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Mulyadi selaku yang mengetahui.
 - 3 Berita Acara Pelatihan Operator PLTMH Kabupaten Seluma tanggal 4 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Firman, AS selaku yang mengetahui.
 - 4 Berita Acara Pelatihan Operator PLTMH Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 5 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Kaisar Robinson, MM selaku yang mengetahui.



Yang isi berita acara tersebut tidak benar karena pekerjaan belum selesai dan pekerjaan sosialisasi PLTMH dan pelatihan Oprator Mekanik tersebut tidak dilaksanakan hal tersebut juga didukung dengan surat pernyataan dari ASWAN selaku kontraktor pelaksana diketahui Tim Inspektorat KPDT tertanggal 23 April 2009 untuk kabupaten Bengkulu Utara progress fisik 50%, dikabupaten Lebong progress fisik 30%, dan para terdakwa tidak mempunyai tugas-tugas dalam pelaksanaan proyek tersebut untuk menyatakan pekerjaan 100% .

- Bahwa setelah bukti-bukti untuk pencairan dilengkapi dan ditandatangani para terdakwa sesuai dengan masing-masing lokasi di 4 (empat) kabupaten tersebut , selanjutnya Aswan selaku kontraktor pelaksana mengajukan permohonan pencairan baik pencairan termin pertama maupun pencairan termin kedua untuk 100%, kepada Ir. CARBY SIMANJUNTAK selaku Pengguna Anggaran melalui MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan permohonan pencairan tersebut kemudian Ir. CARBY SIMANJUNTAK selaku pengguna anggaran membuat nota dinas untuk termin pertama yaitu 023/BA.Pan.PB/ DJEK/Sat.P1/DEP.II/IX/ 2008 tanggal 25 September 2008 dan nota dinas Nomor : ND.101.3/KPA-PI/KPDT/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 untuk pencairan termin kedua kepada RUDI J UTOMO, Fransiska Ari Warti Bara Tri Sakti, Iwan Barita Sihotang, Ir . Yunizar dan Sakir selaku selaku Panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian hanya administrasi saja terhadap berita acara penyelesaian pekerjaan 100%, Berita acara penyambungan instalasi sambungan rumah, berita acara sosialisasi PLMTH dan Berita Acara Pelatihan Operator PLTMH untuk 4 (empat) lokasi kabupaten propinsi Bengkulu.
- Tanpa melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan, kemudian panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan pelelangan umum, telah melakukan pemeriksaan administrasi terhadap Berita acara penyelesaian pekerjaan yang dibuat para terdakwa, baik untuk pencairan termin pertama maupun pencairan termin kedua (pencairan 100%), yaitu berita acara pekerjaan telah dinyatakan 100%, Berita acara penyambungan instalasi sambungan rumah , Berita Acara Sosialisasi PLTMH dan Berita Acara Pelatihan Operator PLTMH untuk 4 (empat) lokasi kabupaten yang menerima bantuan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi tersebut kemudian panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan pelelangan umum, telah membuat berita acara



persetujuan terhadap berita acara penyelesaian pekerjaan 100%, untuk masing-masing lokasi pekerjaan di 4 (empat) kabupaten.

- Berdasarkan berita acara persetujuan penyelesaian pekerjaan 100% yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan untuk masing-masing 4 (empat) kabupaten tersebut kemudian MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen diketahui oleh Ir. Carby Simanjuntak menyetujui pencairan dana 100% kepada Aswan selaku kontraktor pelaksana. Adapun rincian pencairan dana pelaksanaan proyek tersebut sebagai berikut :

	No/Tanggal SP2D	Nilai SP2D	PPH	PPN	Jumlah yang dibayar
1	2	3	4	5	6
1	3532161/018/110 tanggal 27 Juni 2008(Pembayaran uang muka)	714.885.800,00	12.979.742,00	64.898.709,00	636.007.349
2	394276J/018/110 tanggal 13 Oktober 2008 (Pem. Termin pertama)	1.713.325.920,00	31.151.380,00	155.756.902,00	1.526.417.638,00
3	150908K/018/110 Tanggal 22 Desember 2008 (Pem. Termin 100%)	1.142.217.280,00	20.767.587,00	103.837.935,00	1.017.611.758,00
Jumlah		3.569.429.000,00	64.898.709,00	324.493.546,00	3.180.036.745,00

Namun dari seluruh dana pembayaran pekerjaan yang telah dibayarkan kepada ASWAN selaku Kontrktor pelaksana ternyata pekerjaan PLTMH di 4 (empat) kabupaten yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja serta spesifikasi yang diisyaratkan sehingga sistem PLTMH tidak dapat berfungsi mengalirkan arus listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Bahwa perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I DARSUAN, S. Psi, Terdakwa II MULYADI SPd, , Terdakwa III Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, dan Terdakwa IV KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm), telah ikut serta menandatangani dan melengkapi dokumen-dokumen yang dijadikan acuan/pedoman dalam proses pencairan sehingga dana dapat dicairkan 100% kepada kepada ASWAN selaku Kontraktor pelaksana telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :



- 1 Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan tahun 2008:

Bab II Organisasi, huruf c Pelaksanaan Daerah, angka 4 yaitu membentuk tim pengendali/pengawas daerah yang anggotanya terdiri dari dinas terkait yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

Bab III Mekanisme penyelenggaraan huruf c Mekanisme pengendalian yaitu pengendalian program P21/PDT dilakukan melalui pemantauan, pelaporan serta evaluasi dan tindak turun tangan baik oleh pelaksana pusat, pelaksana daerah dan organisasi masyarakat setempat pengelola/dinas terkait pengelola bantuan.

- 2 Keppres No. 80 tahun 2003 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa*, yaitu:

- Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003, BAB II tentang (*Proses Pengadaan Barang/ Jasa yang Memerlukan penyedia Barang/ Jasa*, D. Pelaksanaan Kontrak Angka 1 ketentuan Umum huruf (f) tentang *Pembayaran Prestasi Kerja Ke- 3 tentang Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak*
- Pasal 9 ayat 5 Pengguna barang dan jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakannya.
- Pasal 36 ayat 2 menyatakan bahwa pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang /jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.

Ayat 3 menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil; pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- 3 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

Pasal 21 ayat 1 :

“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima.

Dalam Pasal 18 ayat (3):



“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- 4 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

Pasal 21 ayat 1 :

“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima.

Dalam Pasal 18 ayat (3):

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- 5 Surat Perjanjian Kerja Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH (Bengkulu) Nomor : 23/SPK/P2IP-DEP.II/PDT/V/2008 tanggal 14 Mei 2008:

Pasal 3 ayat 7 bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai oleh pihak pertama apabila pihak kedua telah menyerahkan laporan hasil pekerjaan 100% kepada pihak kedua yang dilakukan perkabupaten dan dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan perkabupaten.

Pasal 4 ayat 5 bahwa pihak kedua menyelesaikan pekerjaan pengadaan sampai dengan selesai dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan paling lambat tanggal 15 Desember 2008.

- Akibat perbuatan terdakwa I DARSUAN, S. Psi, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong
Terdakwa II MULYADI SPd, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepahiang
Terdakwa III Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Seluma dan
Terdakwa IV KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm), selaku Kepala Bidang Minyak Gas, dan Kelistrikan Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Bengkulu Utara sekaligus selaku tim pengendali daerah bersama sama dengan **Ir. RUDI J. UTAMA, MA (Ketua), FRANSISKA ARI WARTI BARA TRI SAKTI, SH. (sekretaris), Ir. Yunizar, IWAN BARITA SIHOTANG,SH Bin SIHOTANG (Anggota), selaku** panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan dan Ir Carby Simanjuntak selaku Kuasa Pengguna Anggaran, MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan



ASWAN selaku Kontraktor pelaksana telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, mengakibatkan Proyek pekerjaan bantuan Peningkatan Listrik PLTMH Bengkulu Tahun Anggaran 2008 tidak dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau barang-barang hasil pekerjaan tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sebagaimana tujuan pekerjaan dimaksud maka dana yang telah dicairkan sebesar Rp.3.180.036.745,00 (tiga milyar seratus delapan puluh juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana dibayarkan kepada PT. DHANA JULAGA EKADA menjadi sisa-sisa, yang mengakibatkan telah memperkaya orang lain yaitu ASWAN selaku Wakil Direktur PT. DHANA JULAGA EKADA.

- Berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-1998/PW06/05/2012 tanggal 12 April 2012, dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Bengkulu Tahun 2008 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara secara total lose yang perhitungan tersebut dengan mendasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan oleh ahli Dari PLN Propinsi Bengkulu yang menyatakan bahwa pekerjaan bantuan pembangunan PLTMH di 4 (empat) lokasi Propinsi Bengkulu tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja sehingga mengalami kegagalan teknis, dan mengakibatkan pekerjaan tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, adapun rincian perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, yaitu :

a Realisasi pembayaran (termasuk PPN)

- Kabupaten Kepahiang Rp. 836.445.000,-
- Kabupaten Bengkulu Utara Rp. 889.101.000,-
- Kabupaten Lebong Rp. 924.148.000,-
- Kabupaten Seluma Rp. 919.735.000,-
- Sub jumlah Rp. 3.569.429.000,-

b Pajak yang telah dipotong dan

Dan disetor ke kas Negara

- PPN Rp. 324.493.546,-
- PPH Rp. 64.898.709,-
- Sub jumlah Rp. 389.392.255,00 -

c Kerugian keuangan Negara Rp. 3.180.036.745,00



(tiga milyar seratus delapan puluh juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan Terdakwa I **DARSUAN, S. Psi, Terdakwa II MULYADI SPd, Terdakwa III Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, Terdakwa IV KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm)**, selaku Tim Pengendali Daerah sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

DAKWAAN

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa I **DARSUAN, S. Psi**, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong Terdakwa II **MULYADI SPd**, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepahiang Terdakwa III **Drs. FIRMAN AS BIN AMRI**, selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Seluma dan Terdakwa IV **KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm)**, selaku Kepala Bidang Minyak Gas, dan Kelistrikan Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Bengkulu Utara, yang dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH selaku Tim Pengendali Daerah, berdasarkan pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur perdesaan Tertinggal Tahun 2008, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan **Ir. CARBY SIMANJUNTAK, MM**, selaku Kuasa pengguna Anggaran, **MUFTI INTY PRIYANTO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat Keputusan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : 002/Kep/M-PDT/I/2008, tanggal 03 Januari 2008, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001 /Kep/M-PDT/I/2008 tanggal 02 Januari 2008, **Ir. RUDI J. UTAMA, MA (Ketua), FRANSISKA ARI WARTI BARA TRI SAKTI, SH. (sekretaris), Ir. Yunizar, IWAN BARITA SIHOTANG,SH Bin SIHOTANG (Anggota), selaku** panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan berdasarkan Keputusan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal R.I Nomor 67/KEP/KPA-PI/KPDT/VII/2008 Tgl 1-6-2008 dan **Aswan selaku** Wakil Direktur PT. DHANA JULAGA EKADA selaku kontraktor pelaksana, (yang dilakukan penuntutan secara



terpisah), pada tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan tanggal 22 Desember 2008 atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2008, bertempat di Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta atau di Propinsi Bengkulu yakni di Kab. Kepahiang, Kab. Seluma, Kab. Lebong, Kab. Bengkulu Utara atau karena sebagian besar saksi bertempat tinggal atau berdomisili lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bengkulu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri lain yang didalam daerah nya tindak pidana itu dilakukan, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP dan berdasarkan Undang – Undang R.I Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan **Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011,** tentang “Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu meliputi Daerah Hukum Propinsi Bengkulu maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut”, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008 , Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melaksanakan kegiatan bantuan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan nilai sebesar Rp. Rp.3.569.429.000 (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang terdapat pada 4 (empat) daerah kabupaten Propinsi Bengkulu, yaitu:

1. Kabupaten Bengkulu Utara	
2. Kabupaten Lebong	
3. Kabupaten Seluma	
4. Kabupaten Kepahiang	

- Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang pelelangan Nomor : 06/KPA-PI/KPDT/2008 tanggal 6 Mei 2008, telah ditetapkan pemenang pelelangan pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH TA 2008 Provinsi Bengkulu (Paket III) yaitu PT. DHANA JULAGA EKADA oleh Ir Carby Simanjuntak selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa Pada tanggal 14 Mei 2008, Aswan selaku Wakil Direktur PT. DHANA JULAGA EKADA (disebut Pihak Pertama) dan MUFTI INTY PRIYANTO



selaku Pejabat Pembuat Komitmen (disebut Pihak Kedua) menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 23 / SKP / P21P-Dep II/ PDT/ V /2008 tanggal 14 Mei 2008 dengan nilai Perjanjian Kerja sebesar Rp.3.569.429.000 (tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sejak tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2008, dengan lokasi di 4 (empat) kabupaten Propinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara berikut ruang lingkup pekerjaan, yaitu :

1. Pengadaan 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 Kabupaten.
2. Instalasi 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 Kabupaten.
3. Uji coba 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 Kabupaten.
4. Pemeliharaan 4 (empat) unit PLTMH 30 KW di 4 Kabupaten.

Yang kemudian karena keadaan cuaca yang tidak baik, atas permohonan ASWAN selaku kontraktor pelaksana dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 150 hari kalender menjadi 216 hari kalender yaitu sampai tanggal 15 Desember 2008.

- Bahwa ASWAN selaku Wakil Direktur PT. DHANA JULAGA EKADA sebagai kontraktor pelaksana melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak kerja, dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ke 4 (empat) lokasi kabupaten di Propinsi Bengkulu oleh ahli teknis dari PLN menyimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan bantuan peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Propinsi Bengkulu tahun 2008 mengalami kegagalan teknis yang disebabkan beberapa factor, yaitu :

- 1 Saluran masuk (entake) tidak diplaster dan tidak diaci
- 2 Bendungan tidak sesuai dengan kontrak, dikonstruksi pasangan batukali dipondasi dan pakai pilar di plester dan diaci sedangkan realisasi dilapangan hanya dipasang sistem bronjong, mengakibatkan bendungan tidak tahan terhadap pengikisan (erosi)
- 3 Bak penenang terlalu kecil, tidak sesuai dengan panjang saluran penghantar, dikonstruksi 3 X4X1,5 meter, pasang batu kali di plester di aci realisasi 2,5 X 3,5 X1,5 meter tidak di plester dan diaci
- 4 Saluran penghantar tidak dipasang batu dan tidak disemen seperti tercantum dalam kontrak



- 5 Bak pengendapan pasir /resorvasi tidak disemen dan tidak dilengkapi dengan saluran pelimpahan.

Disamping kegagalan teknis disebabkan factor diatas, disebabkan juga karena pekerjaan tersebut tidak direncanakan dengan baik tanpa dokumen studi kelayakan dan didukung dengan rencana kerja, tidak ada pengawasan baik internal maupun eksternal dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah tertinggal maupun dari pihak Pemda dan tidak pernah dilakukan uji coba fungsional dengan mengalirkan listrik kepada masyarakat pengguna.

- Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I DARSUAN, S. Psi, Terdakwa II MULYADI SPd, , Terdakwa III Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, dan Terdakwa IV KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm), telah ikut serta menandatangani dan melengkapi dokumen-dokumen sebagai syarat pencairan, yaitu :
 - a Untuk pencairan termin pertama para terdakwa, kecuali terdakwa Mulyadi, Spd telah membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas barang/peralatan yang menyatakan pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas barang dan telah menyetujui untuk menerima barang-barang yang telah diadakan di masing-masing daerah para terdakwa, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh para terdakwa dengan kontraktor pelaksana tersebut dijadikan dasar untuk pencairan termin pertama, padahal para terdakwa dalam melakukan pemeriksaan tidak mempunyai acuan/pedoman serta kewenangan untuk menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan jumlah dan kualitas barang .
 - b Untuk pencairan termin ke dua para terdakwa yaitu terdakwa I DARSUAN, S. Psi, Terdakwa II MULYADI SPd, , Terdakwa III Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, dan Terdakwa IV KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm), dengan ASWAN selaku Kontraktor pelaksana telah membuat dan menandatangani beberapa berita acara yang dijadikan dasar pencairan 100% yaitu :
- Berita acara penyelesaian pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan 100%, yang ditanda tangani oleh masing-masing terdakwa sesuai dengan lokasi di 4 (empat) kabupaten dengan ASWAN selaku Kontraktor Pelaksana, yaitu :



1. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur PLTMH Kabupaten Lebong yang ditanda tangani oleh terdakwa Darsuan Mahdin, S.SPI dengan ASWAN tanggal 9 Desember 2008.
 2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur PLTMH Kabupaten Kabupaten Kepahiang yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Mulyadi dengan dengan ASWAN tanggal 9 Desember 2008.
 3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur PLTMH Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Firman AS dengan ASWAN tanggal 5 Desember 2008.
 4. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur PLTMH Kabupaten Bengkulu Utara yang ditanda tangani oleh terdakwa Kaisar Robinson, ST, MM dengan ASWAN tanggal 6 Desember 2008.
- Berita acara penyambungan instalasi sambungan rumah yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASWAN selaku Kontraktor pelaksana dan PT. Handeka dan diketahui oleh masing-masing terdakwa sesuai dengan lokasi di 4 (empat) kabupaten yaitu :
 1. Berita Acara Penyambungan Instalasi sambungan rumah kabupaten Lebong tanggal 4 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Darsuan Mahdin, S.SPI selaku yang mengetahui.
 2. Berita Acara Penyambungan Instalasi sambungan rumah kabupaten Kepahiang tanggal 1 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs Mulyadi selaku yang mengetahui.
 3. Berita Acara Penyambungan Instalasi sambungan rumah kabupaten Seluma tanggal 1 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs Firman, AS selaku yang mengetahui.
 4. Berita Acara Penyambungan Instalasi sambungan rumah kabupaten Bengkulu Utara tanggal 2 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Kaisar Robinson, MM selaku yang mengetahui.



- Berita Acara Sosialisasi PLTMH yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASWAN selaku Kontraktor pelaksana dan PT. Handeka dan diketahui oleh masing-masing terdakwa sesuai dengan lokasi di 4 (empat) kabupaten, yaitu :
 - 1 Berita Acara Sosialisasi PLTMH Kabupaten Lebong tanggal 3 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Darsuan Mahdin, S. SPI selaku yang mengetahui;
 - 2 Berita Acara Sosialisasi PLTMH Kabupaten Kepahiang tanggal 1 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Mulyadi selaku yang mengetahui;
 - 3 Berita Acara Sosialisasi PLTMH Kabupaten Seluma tanggal 1 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Firman, AS selaku yang mengetahui;
 - 4 Berita Acara Sosialisasi PLTMH Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 2 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Kaisar Robinson, MM selaku yang mengetahui;
- Berita Acara Pelatihan Operator PLTMH yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASWAN selaku Kontraktor pelaksana dan PT. Handeka dan diketahui oleh masing-masing terdakwa sesuai dengan lokasi di 4 (empat) kabupaten.
 - 1 Berita Acara Pelatihan Operator PLTMH Kabupaten Lebong tanggal 5 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Darsuan Mahdin, S. SPI selaku yang mengetahui.
 - 2 Berita Acara Pelatihan Operator PLTMH Kabupaten Kepahiang tanggal 6 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Mulyadi selaku yang mengetahui.
 - 3 Berita Acara Pelatihan Operator PLTMH Kabupaten Seluma tanggal 4 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Firman, AS selaku yang mengetahui.
 - 4 Berita Acara Pelatihan Operator PLTMH Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 5 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa Kaisar Robinson, MM selaku yang mengetahui.

Yang isi berita acara tersebut tidak benar karena pekerjaan belum selesai dan pekerjaan sosialisasi PLTMH dan pelatihan Oprator Mekanik tersebut tidak dilaksanakan hal tersebut juga didukung dengan surat pernyataan dari ASWAN selaku kontraktor pelaksana diketahui Tim Inspektorat KPDT tertanggal 23 April 2009 untuk kabupaten Bengkulu Utara progress fisik 50%, dikabupaten Lebong



progress fisik 30%, dan para terdakwa tidak mempunyai tugas-tugas dalam pelaksanaan proyek tersebut untuk menyatakan pekerjaan 100% ,

- Bahwa setelah bukti-bukti untuk pencairan dilengkapi dan ditandatangani para terdakwa sesuai dengan masing-masing lokasi di 4 (empat) kabupaten tersebut , selanjutnya Aswan selaku kontraktor pelaksana mengajukan permohonan pencairan baik pencairan termin pertama maupun pencairan termin kedua untuk pencairan 100%, kepada Ir. CARBY SIMANJUNTAK selaku Pengguna Anggaran melalui MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan permohonan pencairan tersebut kemudian Ir. CARBY SIMANJUNTAK selaku pengguna anggaran membuat nota dinas untuk termin pertama yaitu 023/ BA.Pan.PB/DJEK/Sat.P1/DEP.II/IX/2008 tanggal 25 September 2008 dan nota dinas Nomor : ND.101.3/KPA-PI/KPDT/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 untuk pencairan termin kedua kepada RUDI J UTOMO, Fransiska Ari Warti Bara Tri Sakti, Iwan Barita Sihotang, Ir . Yunizar dan Sakir selaku Panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian hanya administrasi saja terhadap berita acara penyelesaian pekerjaan 100%, Berita acara penyambungan instalasi sambungan rumah, berita acara sosialisasi PLMTH dan Berita Acara Pelatihan Operator PLTMH untuk 4 (empat) lokasi kabupaten propinsi Bengkulu.
- Tanpa melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan, kemudian panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan pelelangan umum, telah melakukan pemeriksaan administrasi terhadap Berita acara penyelesaian pekerjaan yang dibuat para terdakwa yaitu berita acara pekerjaan telah dinyatakan 100%, Berita acara penyambungan instalasi sambungan rumah , Berita Acara Sosialisasi PLTMH dan Berita Acara Pelatihan Operator PLTMH untuk 4 (empat) lokasi kabupaten yang menerima bantuan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi tersebut kemudian panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan pelelangan umum, telah membuat berita acara persetujuan terhadap berita acara penyelesaian pekerjaan 100%, untuk masing-masing lokasi pekerjaan di 4 (empat) kabupaten.
- Berdasarkan berita acara persetujuan penyelesaian pekerjaan 100% yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan untuk masing-masing 4 (empat) kabupaten tersebut kemudian MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen diketahui oleh Ir. Carby



Simanjuntak menyetujui pencairan dana 100% kepada Aswan selaku kontraktor pelaksana. Adapun rincian pencairan dana pelaksanaan proyek tersebut sebagai berikut :

	No/Tanggal SP2D	Nilai SP2D	PPH	PPN	Jumlah yang dibayar
1	2	3	4	5	6
1	3532161/018/110 tanggal 27 Juni 2008(Pembayaran uang muka)	714.885.800,00	12.979.742,00	64.898.709,00	636.007.349
2	394276J/018/110 tanggal 13 Oktober 2008 (Pem. Termin pertama)	1.713.325.920,00	31.151.380,00	155.756.902,00	1.526.417.638,00
3	150908K/018/110 Tanggal 22 Desember 2008 (Pem. Termin 100%)	1.142.217.280,00	20.767.587,00	103.837.935,00	1.017.611.758,00
	Jumlah	3.569.429.000,	64.898.709,00	324.493.546,00	3.180.036.745,

Namun dari seluruh dana pembayaran pekerjaan yang telah dibayarkan kepada ASWAN selaku Kontrktor pelaksana ternyata pekerjaan PLTMH di 4 (empat) kabupaten yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja serta spesifikasi yang diisyaratkan sehingga sistem PLTMH tidak dapat berfungsi mengalirkan arus listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat .

- Bahwa perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I DARSUAN, S. Psi, Terdakwa II MULYADI SPd, , Terdakwa III Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, dan Terdakwa IV KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm), telah ikut serta menandatangani dan melengkapi dokumen-dokumen yang dijadikan acuan/pedoman dalam proses pencairan sehingga dana dapat dicairkan 100% kepada kepada ASWAN selaku Kontraktor pelaksana telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan para terdakwa baik selaku Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Manusia, atau sebagai Kepala Bidang Listrikan maupun sebagai pengendali daerah dalam Pelaksanaan Proyek Bantuan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan tahun 2008, karena para terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan pekerjaan 100%,



baik diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan tahun 2008 maupun berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

- Akibat perbuatan terdakwa I DARSUAN, S. Psi, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong Terdakwa II MULYADI SPd, selaku Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepahiang Terdakwa III Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Seluma dan Terdakwa IV KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm), selaku Kepala Bidang Minyak Gas, dan Kelistrikan Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Bengkulu Utara maupun sebagai pengendali daerah bersama sama dengan **Ir. RUDI J. UTAMA, MA (Ketua), FRANSISKA ARI WARTI BARA TRI SAKTI, SH. (sekretaris), Ir. Yunizar, IWAN BARITA SIHOTANG,SH Bin SIHOTANG (Anggota), selaku** panitia penilai dan penerima hasil pekerjaan dan Ir Carby Simanjuntak selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Mufti Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Aswan selaku Kontraktor pelaksana telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangannya, mengakibatkan Proyek pekerjaan bantuan Peningkatan Listrik PLTMH Bengkulu Tahun Anggaran 2008 tidak dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau barang-barang hasil pekerjaan tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sebagaimana tujuan pekerjaan dimaksud maka dana yang telah dicairkan sebesar Rp.3.180.036.745,00 (tiga milyar seratus delapan puluh juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana dibayarkan kepada PT. DHANA JULAGA EKADA menjadi sisa-sisa, yang mengakibatkan telah menguntungkan orang lain yaitu ASWAN selaku Wakil Direktur PT. DHANA JULAGA EKADA.
- Berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-1998/PW06/05/2012 tanggal 12 April 2012, dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Bengkulu Tahun 2008 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara secara total lose yang perhitungan tersebut dengan mendasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan oleh ahli Dari PLN Propinsi Bengkulu yang menyatakan bahwa pekerjaan bantuan pembangunan PLTMH di 4 (empat) lokasi Propinsi Bengkulu tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja sehingga



mengalami kegagalan teknis, dan mengakibatkan pekerjaan tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, adapun rincian perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, yaitu :

- a Realisasi pembayaran (termasuk PPN)
 - Kabupaten Kepahiang Rp.836.445.000,-
 - Kabupaten Bengkulu Utara Rp.889.101.000,-
 - Kabupaten Lebong Rp.924.148.000,-
 - Kabupaten Seluma Rp.919.735.000,-
 - Sub jumlah Rp. 3.569.429.000,00
- b Pajak yang telah dipotong dan
Dan disetor ke kas Negara
 - PPN Rp. 324.493.546,-
 - PPH Rp. 64.898.709,-
 - Sub jumlah Rp. 389.392.255,00 -
- c Kerugian keuangan Negara Rp. 3.180.036.745,00

(tiga milyar seratus delapan puluh juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa I **DARSUAN, S. Psi, Terdakwa II MULYADI SPd, Terdakwa III Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, Terdakwa IV KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya **Nomor : Reg.Perk: PDS-09/BKULU/4/2012** yang dibacakan dimukla Persidangan pada tanggal 08 Agustus 2012 yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair.
- 2 Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I **DARSUAN, S. Psi, Terdakwa II MULYADI SPd, , Terdakwa III Drs.**



FIRMAN AS BIN AMRI, dan Terdakwa IV KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.

- 3 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terdakwa I DARSUAN, S. Psi, Terdakwa II MULYADI SPd, , Terdakwa III Drs. FIRMAN AS BIN AMRI, dan Terdakwa IV KAISAR ROBINSON, ST,MM Bin M. DAUD, BS (Alm), masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa dokumen-dokumen sebagaimana dalam berkas perkara nomor urut satu romawi sampai dengan delapan belas romawi digunakan dalam perkara lain .

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana pidana tersebut Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



- 1 Menyatakan **Terdakwa I. DARSUAN, S.Psi, Terdakwa II. MULYADI, SPd, Terdakwa III. Drs. FIRMAN, AS BIN AMRI dan Terdakwa IV. KAISAR ROBINSON, ST. MM BIN M. DAUD, BS (ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **Terdakwa I. DARSUAN, S.Psi, Terdakwa II. MULYADI, SPd, Terdakwa III. Drs. FIRMAN, AS BIN AMRI dan Terdakwa IV. KAISAR ROBINSON, ST. MM BIN M. DAUD, BS (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”** dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan Pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 7 (tujuh) lembar DIPA TA.2008 Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.Satker Peningkatan Infrastruktur Nomor:0003.0/067-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007
 - 2 7 (tujuh) lembar DIPA TA.2008 (Revisi I) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.Satker Peningkatan Infrastruktur Nomor:0003.1/067-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007
 - 3 4 (empat) lembar Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2008 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar



(SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2008.

4 6 (enam) lembar Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 002/KEP/M-PDT/I/2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2008 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2008

1 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 03/KEP/KPA-PI/KPDT/I/2008 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Penunjukkan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi serta Jasa Lainnya untuk Pekerjaan Diatas 50 Juta Rupiah Pada Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2008.

2 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Kementerian Negara Daerah Tertinggal Nomor : 67/KEP/KPA-PI/KPDT/VII/2008 Tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan Umum, Penunjukkan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa konsultasi serta Jasa Lainnya untuk Pekerjaan diatas 50 Juta Rupiah pada Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Program Pengembangan Kawasan Tertinggal dan Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Tahun Anggaran 2008.

3 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH (Bengkulu) berisikan:

1 Surat Perjanjian Kerja Nomor:23/SPK/P21P-p.II/PDT/V/2008
Tanggal 14 Mei 2008

2 Surat Bank Garansi

3 SPM (Surat Perintah Mulai Kerja)

4 Pengumuman Pelelangan Pasca Kualifikasi

5 Pendaftaran dan pengambilan Dokumen lelang

6 Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi

7 Intruksi kepada Peserta pengadaan

8 Syarat-Syarat Umum Kontrak



- 9 Data Lokasi Spesifikasi Teknis Pekerjaan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal Bengkulu
- 10 Usulan Penetapan pemenang pelelangan Untuk Pekerjaan Bantuan peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH
- 11 Penetapan Pemenang lelang Untuk Pekerjaan Bantuan peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH
- 12 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Kab. Kepahiang
- 13 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Kab. Bengkulu Utara
- 14 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Kab. Lebong
- 15 .Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Kab. Seluma
- 16 Penawaran Harga pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH (Bengkulu) oleh PT. DHANA JULAGA EKADA
- 17 Rencana Anggaran Biaya Pembangunan PLTMH Kab. Kepahiang
- 18 Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH (Bengkulu) Kab. Bengkulu Utara
- 19 Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH (Bengkulu) Kab. Lebong
- 20 Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH (Bengkulu) Kab. Seluma
- 4 1(satu) bundel Dokumen Administrasi pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH (Bengkulu) dari PT. Dhana Julaga Ekada
- 5 1 (satu) bundel Dokumen Teknis pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH (Bengkulu) dari PT. Dhana Julaga Ekada
- 6 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan kerja (Satker) Peningkatan Infrastruktur, Kementerian Negara Pembangunan Daerah tertinggal dan sarana pedesaan kepada Panitia Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan Umum. Penunjukan dan pemilihan langsung pengadaan barang dan jasa Konsultasi serta jasa lainnya untuk pekerjaan diatas 50 juta rupiah pada satuan kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor: ND.40/KPA-PI/KPDT/XII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 perihal Pemeriksaan Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 7 (tujuh) lembar Nota Dinas dari Tim Penilai dan Pemeriksa Barang Satker Peningkatan Infrastruktur kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Peningkatan Infrastruktur Nomor:ND-15/PAN-BPS/SATKER/Dep.II/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penilaian barang untuk Paket PLTMH Wilayah Bengkulu
- 8 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas barang/Peralatan pada gudang/kantor PT.Dhana Julaga Ekada Berupa bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH untuk wilayah Bengkulu Tahun Anggaran 2008 Nomor:01/BA.Pan2.PB/DJEK-Sat-PI/DEP II/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008
- 9 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan kerja (Satker) Peningkatan Infrastruktur,Kementerian Negara Pembangunan Daerah tertinggal dan sarana pedesaan kepada Panitia Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan Umum.Penunjukan dan pemilihan langsung pengadaan barang dan jasa Konsultasi serta jasa lainnya untuk pekerjaan diatas 50 juta rupiah pada satuan kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor:ND.64/KPA-PI/KPDT/XII/2008 tanggal 24 September 2008 perihal Surat Perintah untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Berita Acara serah terima barang/Peralatan
- 10 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan kerja (Satker) Peningkatan Infrastruktur,Kementerian Negara Pembangunan Daerah tertinggal dan sarana pedesaan kepada Panitia Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan Pelelangan Umum.Penunjukan dan pemilihan langsung pengadaan barang dan jasa Konsultasi serta jasa lainnya untuk pekerjaan diatas 50 juta rupiah pada satuan kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor:ND.101.3/KPA-PI/KPDT/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 perihal Surat Perintah untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- 11 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan dana kegiatan pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH (Bengkulu) terdiri dari:
 - 1 SP2D Nomor:3532161/018/110 tanggal 27 Juni 2008 Pembayaran uang muka sebesar 20 % sebesar Rp.636.007.349,-
 - 2 SPM Nomor:00089/SPI-P3SP/DEP.II/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 Pembayaran uang muka sebesar 20 % sebesar Rp.713.885.800,-
 - 3 Nota Dinas Nomor:51/ND/P21P-Dep.II/PDT/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008
 - 4 Surat Pernyataan tanggungjawab belanja



- 5 Permintaan Pembayaran tanggal 20 Juni 2008
- 6 Jaminan Pembayaran uang muka
- 7 Rincian Penggunaan uang muka
- 8 SP2D Nomor:394276J/018/110 tanggal 13 Oktober 2008 Pembayaran Termin I (60%) sebesar Rp.1.526.417.638,-
- 9 SPM Nomor:00245/SPI-P3SP/DEP.II/XI/2008 tanggal 09 Oktober 2008 Pembayaran Termin I (60%) sebesar Rp 1.713.325.920,-
- 10 Kwitansi Nomor:58/PT-1/DJE/IX/2008
- 11 Ringkasan Kontrak
- 12 Surat Pernyataan tanggungjawab belanja
- 13 Surat Permintaan Pembayaran
- 14 Faktrur Pajak Standar
- 15 Surat Setoran Pajak (SPP) PPN 10 %
- 16 Surat Setoran Pajak (SPP) 2 %
- 17 SP2D Nomor:150908K/018/110 tanggal 22 Desember 2008 Pembayaran Termin II (40%) sebesar Rp.1.017.611.758,-
- 18 SPM Nomor:00575/SPI-P3SP/DEP.II/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 Pembayaran Termin II (40%) sebesar Rp 1.142.217.280,-
- 19 Ringkasan Kontrak
- 20 Surat Pernyataan tanggungjawab belanja
- 21 Surat Permintaan Pembayaran
- 22 Faktrur Pajak Standar
- 23 Surat Setoran Pajak (SPP) PPN 10 %
- 24 Surat Setoran Pajak (SPP) 2 %
- 12 1 (satu) berkas Dokumen Rincian Perhitungan Biaya Yang Ditunda Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur
- 13 1 (satu) berkas Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA-KL) Tahun 2008 Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur
- 14 Dokumen Adminstrasi pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH untuk Kab.Kepahiang terdiri dari:
- 15 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan terhadap Berita Acara Pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas Barang/Peralatan berupa bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kab.Kepahiang TA.2008
- 16 3 (tiga) lembar Berita Acara Persetujuan terhadap Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kab.Kepahiang TA.2008



- 1 1 (satu) lembar Berita Acara Penyambungan Instalasi Sambungan Rumah
 - 2 1 (satu) lembar Berita Acara pelatihan Operator PLTMH Kab.Kepahiang
 - 3 1 (satu) lembar Berita Acara SosialisasiPLTMH Kembang Seri Kab,Kepahiang
 - 4 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur Listrik PLTMH Kab.Kepahiang
 - 5 5 (lima) lembar Daftar pelanggan PLTMH Desa Kembang Seri Jalan Lintas Pagar Alam Kec.Bermani Ilir Kab.Kepahiang
- 17 Dokumen Adminstrasi pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH untuk Kab.Bengkulu Utara terdiri dari:
- 1 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan terhadap Berita Acara Pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas Barang/Peralatan berupa bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kab.Bengkulu Utara TA.2008
 - 2 3 (tiga) lembar Berita Acara Persetujuan terhadap Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kab. Bengkulu Utara TA.2008
 - 3 1 (satu) lembar Berita Acara Penyambungan Instalasi Sambungan Rumah
 - 4 1 (satu) lembar Berita Acara pelatihan Operator PLTMH Kab. Bengkulu Utara
 - 5 1 (satu) lembar Berita Acara SosialisasiPLTMH Desa Rena Jaya Kec.Giri Mulya. Bengkulu Utara
 - 6 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur Listrik PLTMH Kab. Bengkulu Utara
 - 7 6 (enam) lembar Daftar pelanggan PLTMH Desa Rena Jaya Kec.Giri Mulya. Bengkulu Utara
- 18 Dokumen Adminstrasi pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH untuk Kab.Lebong terdiri dari:
- 1 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan terhadap Berita Acara Pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas Barang/Peralatan berupa bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kab.Lebong TA.2008



- 2 3 (tiga) lembar Berita Acara Persetujuan terhadap Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kab. Lebong Utara TA.2008
- 3 1 (satu) lembar Berita Acara Penyambungan Instalasi Sambungan Rumah
- 4 1 (satu) lembar Berita Acara pelatihan Operator PLTMH Kab. Lebong
- 5 1 (satu) lembar Berita Acara Sosialisasi PLTMH Kembang Seri Kab. Lebong
- 6 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur Listrik PLTMH Kab. Lebong
- 7 6 (enam) lembar Daftar pelanggan PLTMH Desa Ketenong II Kec. Lebong Utara Kab. Lebong
- 19 Dokumen Administrasi pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH untuk Kab. Seluma terdiri dari:
 - 1 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan terhadap Berita Acara Pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas Barang/Peralatan berupa bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kab. Seluma TA.2008
 - 2 3 (tiga) lembar Berita Acara Persetujuan terhadap Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kab. Seluma Utara TA.2008
 - 3 1 (satu) lembar Berita Acara Penyambungan Instalasi Sambungan Rumah
 - 4 1 (satu) lembar Berita Acara pelatihan Operator PLTMH Kab. Seluma
 - 5 1 (satu) lembar Berita Acara Sosialisasi PLTMH Desa Air Melancar Kec. Semidang Alas Kec. Seluman Kab. Seluma
 - 6 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur Listrik PLTMH Kab. Seluma
 - 7 4 (empat) lembar Daftar pelanggan PLTMH Desa Air Melancar Kec. Semidang Alas Kec. Seluma Kab. Seluma
- 20 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: ND-64/KPA-PI/KPDT/IX/2008 tanggal 24 September 2008
- 21 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: ND.101.3/KPA-PI/KPDT/XII/2008

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain;



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, baik Terdakwa-terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding. ;

Untuk Penuntut Umum sesuai akta permintaan banding tanggal 17 September 2012 Nomor : 15/Akta pid/Tipikor/2012/PN.Bkl. dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula disampaikan kepada Terdakwa I DARSUAN,S.Psi. melalui Penasehat Hukumnya . Untuk Terdakwa I dan Terdakwa II tanggal 11 Oktober 2012 begitu pula Terdakwa III Drs. Firman AS Bin AMRI dan Terdakwa IV KAISAR ROBINSON,ST,MM Bin DAUD,BS (Alm) masing-masing tanggal 11 Oktober 2012.

Untuk Terdakwa I DARSUAN,S.Psi. telah mengajukan permintaan banding tanggal 17 September 2012 sesuai Akta permintaan banding Nomor : 15/akte.pid/Tipikor/2012 begitu pula untuk Terdakwa III Dsr.FIRMAN AS Bin AMRI dan Terdakwa IV KAISAR ROBINSON,ST,MM Bin DAUD,BS (Alm) masing-masing melalui Penasehat Hukumnya tanggal 17 September 2012 Nomor : 12/akte.pid/Tipikor/2012/PN.Bkl. dan permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa I, II, III dan IV tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2012 sesuai akte Nomor : 15/akte.pid/Tipikor/2012/PN.Bkl. ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing tanggal 27 September 2012 Nomor : W.8.UI/1978/pid Tipikor. 01.10/IX/2012. ;



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa-terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu, cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang dan karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 1 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 2 Oktober 2012. ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut memuat beberapa alasan mengenai keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi rasa keadilan karena perbuatan para Terdakwa tersebut menurunkan martabat Pegawai Negeri Sipil di mata Masyarakat dan tidak mendukung Program Pemerintah.
- Hukuman yang tidak memenuhi rasa keadilan tersebut mengabaikan peranan preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan peranan represif-represif dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi karena tidak memberikan efek jera kepada para Terdakwa khususnya dan terhadap orang yang mempunyai niat melakukan Tindak pidana Korupsi pada umumnya. ;



Menimbang, terhadap memori banding dari jaksa Penuntut Umum tersebut

Terdakwa IV KAISAR ROBINSON,ST,MM Bin DAUD,BS (Alm). melalui

Penasehat Hukumnya Beni Ridho,SH. telah mengajukan kontra Memori banding

tertanggal 17 September 2012. Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Terdakwa tidak pernah menerima Juklak pelaksanaan kegiatan Pembangunan PLTMH Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) Republik Indonesia di Desa Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabu [paten Bengkulu Utara.
- 2 Bahwa serah terima tahap pertama 60 % (enam puluh persen) pekerjaan dilakukan oleh Sdr.HAMID selaku PPTK Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara.
- 3 Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Tim Pengendali Daerah).
- 4 Bahwa pada tanggal 6 (enam) Desember 2008 Terdakwa hanya menandatangani selemba Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Infrastruktur Listerik PL TMH Kabupaten Bengkulu Utara, tanpa statement Tim Pengendali Daerah dan Prosentase Pekerjaan dengan diktum terakhir bahwa Berita acara dimaksu bukan sebagai syarat untuk pencairan dana kegiatan Pembangunan PLTMH di Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, saat Terdakwa KAISAR ROBINSON,ST,MM Bin M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD,BS (alm) menjabat sebagai Kepala Bidang Minyak, Gas dan Kelsterikan Dinas Pembangunan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara.

- 5 Bahwa Berita acara tanggal 6 Desember 2008 tersebut ditandatangani setelah adanya surat pernyataan dari Sdr. ASWAN, yang menyatakan bahwa jika ada persoalan hukum akibat dari ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, tidak ada sangkut pautnya dengan terdakwa.
- 6 Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani Berita acara Pelatihan Operator PLTMH, Berita acara Penyalangan Instalasi Sambungan Rumah dan Berita Acara sosialisasi PLTMH Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara.
- 7 Bahwa selembaar surat Berita acara Pekerjaan Bantuan Infrastruktural Listerik PLTMH Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 6 Desember 2008 bukan sebagai syarat pencairan dana kegiatan pembangunan PLTMH Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara.

Menimbang, terhadap memori banding yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim banding akan mempertimbangkannya bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pembahasan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya tersebut. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 12 Juni 2012 Nomor : 25/pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. serta memori banding dari jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Penasehat Hukum **Terdakwa I (DARSUAN.S. Psi.** Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut dalam putusannya yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan dengan demikian maka memori banding dari Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. ;

Menimbang, Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;

Menimbang, Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;



Menimbang, Terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan. ;

Mengingat Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP serta Pasal-pasal lain dari Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. ;

M E N G A D I L I :

⇒ **Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa melalui Penasehat Hukumnya.**

⇒ **Menguatkan putusan Pengadilan Tindak pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 25/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. tanggal 12 Juni 2012. ;**

⇒ **Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan.**

⇒ **Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. ;**

⇒ **Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).-**



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **S E N I N**, tanggal **12 Nopember 2012** oleh : **Hj. PARTINIA A LAMSJAH,SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **H. MARSUP,SH.** dan **SOPHAR SITORUS Hakim Ad Hoc Tipikor** pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 20 September 2012, No. 20/ PEN.PID/ Tipikor/2012/PT.BKL. dan dibantu oleh **SUPRAN SUBLI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU tanggal 14 Nopember 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasehat terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

SUPRAN SUBLI,SH.

Hj. PARTINIA ALAMSJAH,SH.

Hakim-hakim anggota

H.MARSUP,SH.

SOPHAR SITORUS,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)